



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pelaksanaan pemerintahan daerah, maka dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kota Batam terpisah dari susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagai unsur perangkat daerah dalam hal melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat memberikan arah dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

dan

**WALIKOTA BATAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Walikota adalah Walikota Batam;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Inspektur adalah Inspektur kepala pada Inspektorat Daerah Kota Batam;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Inspektorat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota.

### Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan Pembinaan;

- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur perangkat daerah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- f. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan aset, dan pembangunan dan kesejahteraan sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, membawahi:
    - 1) Pemeriksa Bidang Pemerintahan Umum;
    - 2) Pemeriksa Bidang Pemerintahan Daerah;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur, membawahi:
    - 1) Pemeriksa Bidang Kelembagaan;
    - 2) Pemeriksa Bidang Kepegawaian;
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset, membawahi:
    - 1) Pemeriksa Bidang Keuangan;
    - 2) Pemeriksa Bidang Aset;
  - g. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi:
    - 1) Pemeriksa Bidang Pembangunan;
    - 2) Pemeriksa Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB IV ESELONISASI

### Pasal 7

Eselonisasi di lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II b;
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a;
- c. Kepala Subbagian dan Pemeriksa merupakan jabatan struktural eselon IV a.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi .
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

## BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 10

Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Inspektorat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang mengatur tentang Badan Pengawas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM

Ttd

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum

Demi Hasfinul, SH, Msi  
Penata Tingkat I Nip. 420010823



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, merupakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, dimana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjawab permasalahan yang ada di Kota Batam serta mengoptimalkan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta pemberian pelayanan pemerintahan umum dan pengupayaan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi sehingga Visi dan Misi Kota Batam menjadi Bandar Dunia Madani dan Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional dapat terwujud.

Sejalan dengan itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan amanat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperhatikan :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 49